WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang :

a. bahwa penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan Perumahan secara keseluruhan, meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan Perumahan;
b. bahwa penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan oleh Pengembang Perumahan Pemerintah Kota Singkawang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perubahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Negeri Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang selaku Pengelola Barang, yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah dibawah penguasaannya.
7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
9. Badan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
13. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
14. Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
16. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah

bersama.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka pelaksanaan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.
20. Masyarakat adalah penghuni Perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan Perumahan termasuk kavling siap bangun.
21. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
22. Pengembang adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang pembangunan Perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
24. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambar dua dimensi yang menunjukan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, air limbah domestik, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
25. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
26. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserah-terimakan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.
27. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
28. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya.
29. Lahan Makam adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah.

30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
32. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah ruang yang terdapat pada pedestrian sisi kiri hingga sisi kanan jalan atau dari Kementerian Pekerjaan Umum menterjemahkannya sebagai jalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keleluasaan dan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan meliputi:

a. Perumahan yang dibangun oleh Pengembang berbadan hukum;
b. Perumahan yang dibangun oleh Pengembang perorangan; dan
c. bidang tanah yang dikavling oleh Pengembang yang berbadan hukum maupun perorangan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas Perumahan adalah:

a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang sesuai dengan Rencana Tapak *(Site Plan)* yang disahkan oleh Dinas PUPR;
b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan adalah:

a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan

c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 5

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. keterbukaan;
d. kemitraan;
e. keterpaduan;
f. keserasian dan keseimbangan;
g. akuntabilitas; dan
h. berkelanjutan.

Bagian Keempat
Azas

Pasal 6

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan;
d. kemitraan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kelestarian lingkungan;
g. kejujuran usaha; dan
h. persaingan sehat.

BAB IV
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 7

(1) Setiap Pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan oleh Pengembang Perumahan harus sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*).
(4) Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang diserahkan harus berupa sertifikat asli yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah dan surat pernyataan penyerahan.
(5) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 8

(1) Prasarana pada kawasan Perumahan meliputi:
   a. jaringan jalan;
   b. jaringan saluran pembuangan air limbah domestik;
   c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
   d. tempat pembuangan sampah.

(2) Sarana pada kawasan Perumahan meliputi:
   a. sarana ibadah;
   b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
   c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
   d. sarana pendidikan;
   e. sarana kesehatan;
   f. sarana rekreasi dan olahraga;
   g. sarana pemakaman;
   h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
   i. sarana parkir; dan
   j. sarana persampahan.

(3) Utilitas pada kawasan Perumahan meliputi:
   a. jaringan air bersih;
   b. jaringan listrik;
   c. jaringan telepon;
   d. jaringan gas;
   e. jaringan transportasi;
   f. jaringan pemadam kebakaran; dan
   g. sarana penerangan jalan umum.

(4) Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) Tahun sejak masa pemeliharaan.

BAB VI

KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN YANG DISERAHKAN

Pasal 9

(1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:
   a. sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disahkan oleh Dinas PUPR;
   b. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
   c. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;

d. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
e. telah mengalami pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

(2) Lahan untuk penyediaan lahan makam bagi Pengembang Perumahan sebesar 2% (dua persen) dari luas permohonan dapat dilaksanakan dengan:
a. menyediakan Lahan Makam di dalam lokasi Perumahan atau di luar lokasi Perumahan;
b. menyediakan Lahan Makam melalui kerja sama dengan pihak kelurahan/kecamatan setempat untuk mengembangkan makam yang sudah ada di kelurahan/kecamatan dimaksud;
c. menyediakan Lahan Makam melalui Lahan Makam yang disiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan di Kota Singkawang; dan
d. menyediakan Lahan Makam melalui Yayasan Pemakaman di Kota Singkawang.

BAB VII
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 10

(1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk proses penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dibantu oleh Tim Teknis.

Pasal 11

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang dibangun oleh Pengembang;
c. menyusun jadwal kerja;
d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan/pemanfaatan prasana, sarana dan utilitas Perumahan oleh Pengembang;
e. menyusun berita acara peninjauan lapangan, berita acara pemeriksaan, dan Berita Acara Serah Terima;
f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas Perumahan secara berkala kepada Wali Kota.

(2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pengembang;
b. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (*Site Plan*) dengan kenyataan di lapangan; dan

c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (*Site Plan*).

BAB VIII
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 12

(1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Dinas.

(2) Surat permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
   a. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disahkan oleh Dinas PUPR;
   b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
   c. sertifikat tanah atas Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang akan diserahkan;
   d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengembang;
   e. peta/foto digital lokasi; dan
   f. surat pernyataan pelepasan hak/penyerahan atas tanah kepada Pemerintah Kota Singkawang.

(3) Format Surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Untuk bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung pada saat diserahkan, Pengembang harus membuat surat pernyataan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) DISPERKIMTA mengeluarkan pertimbangan teknis Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan yang diserahkan namun belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.

(2) DISPERKIMTA bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.

(3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara survey penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil verifikasi apabila telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim membuat berita acara dari Pengembang kepada Wali Kota tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.

(2) Berita acara serah terima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Wali Kota.

(3) Berita acara serah terima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

(1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas Perumahan ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dibuatkan keterangan untuk melengkapi persyaratan penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh rukun tetangga/rukun warga dan diketahui kelurahan dan kecamatan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Proses pensertifikatan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 16

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dilakukan penatausahaan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB IX

PENETAPAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 17

(1) Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya.

(3) Penetapan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dalam daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mengajukan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas Perumahan kepada Wali Kota setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang dan fotokopi sertifikat;

b. Sekretaris Daerah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan atas permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dari Kepala Dinas;

c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b belum mencukupi, Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah dapat :

   1. meminta keterangan atau data tambahan kepada Kepala Dinas;
   2. melakukan pengecekan lapangan bersama Pengurus Barang Pengelola; dan

3. meminta surat pernyataan bersedia memenuhi persyaratan Barang Milik Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan, dan bersedia menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah;

d. berdasarkan hasil penelitian, Wali Kota menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah;

e. status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

f. dalam hal Wali Kota tidak menyetujui permohonan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menerbitkan surat penolakan kepada Kepala Dinas disertai alasan; dan

g. setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, Kepala Dinas melakukan penatausahaan aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan, ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kepala Dinas menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan hak pakai tanah prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan;

b. sertifikat asli yang telah dilepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah dengan peruntukan sebagai Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan;

c. fotokopi berita acara serah terima fisik dan dokumen.

(6) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah mengajukan permohonan hak pakai atas nama Pemerintah Kota Singkawang kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang.

BAB X
PENGGUNAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 18

(1) Penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang melalui Kepala Dinas dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan menjadi tanggung jawab pengelola.

(4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan tidak dapat mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, dan selalu mengoordinasikan/memadukan kegiatan pengelolaan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Perumahan agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan.

BAB XI
PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 19

(1) Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB XII
WEWENANG

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang meliputi:
   a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas Perumahan;
   b. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan; dan
   c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dengan cara swadaya;
   b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan; dan
   c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.

(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, Badan dan/atau masyarakat.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

(1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan oleh Pengembang sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) secara berkala.

(2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 24

(1) Wali Kota menerapkan sanksi kepada setiap Pengembang baik perseorangan atau berbadan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
   c. penambahan luas lahan fasilitas sosial yang harus diserahkan;
   d. lahan untuk penyediaan prasarana dan sarana berkurang sampai dengan 5% (lima persen) maka dilakukan penggantian luas lahan dengan perkalian selisih luas dengan nilai pasar;
   e. lahan untuk penyediaan prasarana dan sarana berkurang antara 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) maka dilakukan penggantian luas sebesar 200% (dua ratus persen) dari perkalian selisih luas dengan nilai pasar;
   f. lahan untuk penyediaan prasararana dan sarana berkurang di atas 15% (lima belas persen) maka dilakukan penggantian luas dengan menyediakan lahan pengganti sebesar 200% (dua ratus persen) selisih luas di kelurahan yang sama;
   g. menghilangkan lahan prasarana dan sarana maka wajib menyediakan lahan baru di Kelurahan yang sama sebesar 200% (dua ratus persen) dari luas lahan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang seharusnya disiapkan;
   h. melakukan perubahan posisi lahan untuk penyediaan sarana maka wajib mengajukan perubahan Rencana Tapak (*Site Plan*) kembali dan menambah luas sebesar 200% (dua ratus persen) luas lahan perubahan dari Rencana Tapak (*Site Plan*) awal;
   i. pengumuman kepada media massa; dan
   j. Dimasukkan ke dalam daftar hitam *(blacklist)*.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Singkawang, 20.....

Kepada
Yth. Wali Kota Singkawang
Cq. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
di-
SINGKAWANG

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pemohon : .....
Nama Perumahan : .....
Alamat/No Telp. : .....
Lokasi : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Kelengkapan antara lain:

a. KTP Pemohon / Keterangan Pemilik
b. Akta Pendirian Badan Usaha / Perusahaan
c. Copy gambar rencana site plan yang disahkan
d. Surat pelepasan hak
e. Form Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai

(.....)

Tembusan:
1. Kepala Badan Keuangan Daerah;
2. Kepala ATR/BPN Kota Singkawang.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Kop surat perusahaan
(Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau
Nama dan alamat
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Tempat/tanggal Lahir : .....
4. Alamat : .....
5. Telepon : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah;
b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai

(.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
YANG AKAN DISERAHKAN

Nama Perumahan : .....
Lokasi : .....
Penanggung Jawab : .....
Alamat : .....
Nama Perusahaan : .....
No Telp. : .....

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Prasarana a. Jaringan Jalan b. Jaringan saluran pembuangan air limbah c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) Tempat pembuangan sampah			
2.	a. Sarana b. Sarana ibadah c. Sarana perniagaan/perbelanjaan d. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan e. Sarana pendidikan f. Sarana kesehatan g. Sarana rekreasi dan olahraga h. Sarana pemakaman i. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau j. Sarana parkir k. Sarana persampahan			
3.	Utilitas a. Jaringan air bersih b. Jaringan Listrik c. Jaringan telepon d. Jaringan gas e. Jaringan transportasi f. Pemadam kebakaran g. Sarana penerangan jalan umum			

Singkawang, 2021
Hormat kami,

(.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

1.	Nama Perumahan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	Alamat	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	No. Telp	:	

Kelengkapan Data							Keterangan
6.	Umum						
	a. Data Lokasi	:		Ada		Tidak Ada	
	b. Kelurahan	:	.....				
	c. Kecamatan	:	.....				
7.	Administrasi			Ada		Tidak Ada	
	a. Dokumen Rencana Tapak	:		Ada		Tidak Ada	
	b. Persetujuan Dinas	:		Ada		Tidak Ada	
	c. IMB/PBG	:		Ada		Tidak Ada	
	d. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemaanfatan Ruang	:		Ada		Tidak Ada	
	e. Surat Pelepasan Hak	:		Ada		Tidak Ada	
8.	Teknis						
	a. Prasarana						
	1. Jaringan Jalan	:		Sesuai		Tidak Sesuai	
	2. Jaringan Saluran	:		Sesuai		Tidak Sesuai	
	3. Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan	:		Sesuai		Tidak Sesuai	
	4. Tempat Pembuangan Sampah	:		Ada		Tidak Ada	
	b. Sarana						
	1. Sarana Ibadah	:		Ada		Tidak Ada	
	2. Sarana Perniagaan/ Perbelanjaan	:		Ada		Tidak Ada	
	3. Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan	:		Ada		Tidak Ada	
	4. Sarana Pendidikan	:		Ada		Tidak Ada	
	5. Sarana Kesehatan	:		Ada		Tidak Ada	
	6. Sarana Rekreasi dan Olah Raga	:		Ada		Tidak Ada	
	7. Sarana Pemakaman	:		Ada		Tidak Ada	
	8. Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	:		Ada		Tidak Ada	
	9. Sarana Parkir	:		Ada		Tidak Ada	
	10. Sarana Persampahan	:		Ada		Tidak Ada	
	c. Utilitas						
	1. Jaringan Air Bersih	:		Ada		Tidak Ada	
	2. Jaringan Listrik	:		Ada		Tidak Ada	
	3. Jaringan Telepon	:		Ada		Tidak Ada	

	4. Jaringan Gas	:		Ada		Tidak Ada	
	5. Jaringan Transportasi	:		Ada		Tidak Ada	
	6. Pemadam Kebakaran	:		Ada		Tidak Ada	
	7. Sarana Penerangan Jalan Umum	:		Ada		Tidak Ada	

Singkawang, 2021

Tim Verifikasi

No	Nama	Tanda Tangan	
1		1.	
2			2. .....
3.		3.	
4.			4. .....
Dst.		5.	

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari ..... tanggal..... bulan..... tahun ..... telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan sebagai berikut :

Nama Pemohon : .....
Nama Perumahan : .....
Alamat/ Telp : .....
Lokasi : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

a. Umum : .....
b. Administrasi : .....
c. Teknis : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pemohon

(.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... telah dilaksanakan serah terima Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan sebagai berikut:

Nama Perumahan : .....

Lokasi : .....

Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan yang diserahkan:

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1. 2. 3.			
b. Sarana	1. 2. 3.			
c. Utilitas	1. 2. 3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan
Pengembang

(.....)

Yang Menerima
WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : Ketua RT. ..... RW. ..... Kel. .....
   Kec. .....
3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
4. Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Pengembang/Developer Perumahan : ..... sudah tidak diketahui keberadaannya sejak Tahun ..... ;
b. Keterangan ini dibuat dan telah disepakati bersama oleh warga penghuni Perumahan : ..... sebagaimana terlampir untuk melengkapi persyaratan penyerahan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial yang ada kepada Pemerintah Kota Singkawang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Mengetahui
Lurah .....

.....
Pangkat
NIP.

Yang Menerangkan
Ketua RT. ..... /RW. .....

.....

Mengetahui
Camat .....

.....
Pangkat
NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : (Pimpinan Pengembang/Developer).....
3. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Fasilitas Sosial berupa : ..... pada Pengembang/developer Perumahan : ..... belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan atau Penggunaan Bangunan Gedung;

b. Fasilitas Sosial sebagaimana tersebut pada huruf a, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang untuk dapat di terbitkan Izin Mendirikan Bangunan atau Penggunaan Bangunan Gedung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan

Materai

(.....)

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001